

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan *Informed Consent* pada Praktik Bidan Swasta dalam pelayanan asuhan persalinan normal di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pada dasarnya adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian, yang dapat ditinjau dari sudut hukum.

1. Pelaksanaan kewajiban pada praktik bidan swasta dalam memberikan informasi dan meminta persetujuan tindakan medis pada tindakan persalinan normal di Bidan Praktek Swasta di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam hal ini, pelaksanaan pemberian informasi pada tindakan persalinan normal Praktik Bidan Swasta di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dilakukan kepada pasien yang akan melakukan proses persalinan di Praktik Bidan Swasta yang dengan rutin memeriksakan kondisi kehamilan. Dari hasil tersebut, bidan juga melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh pasien. Berdasarkan hasil keterangan pasien dan pemeriksaan

awal, kemudian bidan menyampaikan beberapa informasi kepada pasien.

Proses selanjutnya, adalah meminta persetujuan tindakan medis kepada pasien. Pada tahap ini, tidak semua responden melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Kewajiban meminta persetujuan terkadang diabaikan dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dari tujuh belas (17) responden hanya tujuh (7) orang yang mempunyai lembar persetujuan tindakan. Dari tujuh (7) orang yang mempunyai lembar, hanya empat (4) orang yang benar-benar meminta persetujuan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan menjalankan kewajiban dan menghormati hak-hak pasien masih rendah sehingga perlu peningkatan mutu melalui pelatihan dan pembelajaran.

Bahwa dalam membantu proses persalinan kewajiban bidan memberikan informasi selalu diikuti dengan meminta persetujuan tetapi pada kondisi tertentu persetujuan tersebut dilakukan secara lisan sehingga pasien merasa hak-haknya dihormati.

2. Dari hambatan-hambatan yang ditemukan di tempat praktek.

Kondisi masyarakat belum mengetahui bahwa sebenarnya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Jika setiap orang tidak menjalankan hak dan kewajibannya maka dapat menimbulkan masalah baru yaitu berupa tuntutan atas ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan.

Mengutamakan keselamatan jiwa seseorang dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan maksimal adalah salah satu cara menghormati hak dan kewajiban setiap orang.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran dalam tesis ini, yaitu :

### **1. Bagi Pemerintah.**

- a. Membuat peraturan yang mengatur mengenai Informasi dan Persetujuan tindakan sehingga dapat mencakup semua tenaga kesehatan.
- b. Dalam membuat peraturan sebaiknya melibatkan organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sehingga peraturan yang dibuat tersebut sesuai dengan standar profesi masing-masing.
- c. Perlu kiranya memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya aspek hukum tentang pemberian informasi dan meminta persetujuan tindakan kebidanan, sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya.
- d. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tindakan kebidanan khususnya di Tempat Praktek Mandiri.

## **2. Bagi Organisasi Profesi (IBI) dan Bidan.**

- a. Harus lebih cepat untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan sehingga suatu pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai perundang-undangan tersebut.**
- b. Bidan harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam berbagai aspek agar dapat membuat keputusan klinis secara teoritis agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan memuaskan.**
- c. Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pasien dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami.**

